

**PENELITIAN HUKUM/SKRIPSI**

**Pengawasan Kanwil Bea Dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali Terhadap  
*Liquid* Rokok Elektrik dan Kepatuhan Pengusaha *Liquid* Rokok Elektrik  
(VAPE) Dalam Membayar Cukai Di Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali**



**Diajukan oleh :**

**I Made Dutha Dharma Wirayuda**

**NPM : 200513675**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2023**

**PENELITIAN HUKUM/SKRIPSI**

**Pengawasan Kanwil Bea Dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali Terhadap  
*Liquid* Rokok Elektrik dan Kepatuhan Pengusaha *Liquid* Rokok Elektrik  
(VAPE) Dalam Membayar Cukai Di Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali**



**Diajukan oleh :**

**I Made Dutha Dharma Wirayuda**

**NPM : 200513675**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**Pengawasan Kanwil Bea Dan Cukai Denpasar Bali Terhadap *Liquid* Rokok Elektrik dan Kepatuhan Pengusaha *Liquid* Rokok Elektrik (*VAPE*) Dalam Membayar Cukai Di Wilayah Kota Denpasar Bali**



**Diajukan oleh :**

**I Made Dutha Dharma Wirayuda**

**NPM : 200513675**  
**Program Studi : Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing I**

.....

**Tanggal**

**Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.**

.....

**Tanda tangan**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengujian Penulis Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Desember 2023

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua	Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum	.....
Sekretaris	Bibianus Hengky Widhi A., S.H., M.H.	.....
Anggota	Y. Sri Pudyatmoko, SH, M.Hum.	.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum

## KATA PENGANTAR

Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa saya sebagai penulis mampu menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana bentuk pengawasan Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali dan Kepatuhan Pengusaha *Liquid* Rokok Elektrik (VAPE) Dalam Membayar Cukai Di Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali. Atas terselesaikannya penelitian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Saya kepada pihak-pihak yang terlibat serta mendukung :

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan/izin untuk melangsungkan Skripsi/Penulisan Hukum ini sampai akhir.
2. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan terhadap penulis sehingga mampu melanjutkan Penulisan Hukum.
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan persetujuan/izin untuk melangsungkan Skripsi/Penulisan Hukum ini sampai akhir.
4. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing saya dengan baik dan teliti serta mengarahkan saya untuk melakukan penulisan hukum dengan baik dan benar.
5. Kedua orang tua saya, Ir. I Wayan Suarsana dan Ni Luh Putu Sri Ratna Wati, S.E. yang selalu mendukung segala bentuk dari penelitian ini serta memberi

semangat secara psikologis mental yang menuntun keberhasilan penelitian ini.

6. Nyoman Adi Waista selaku pemilik toko *vape famous vape store* dan *keysha e-liquid* yang telah menjadi responden yang kompeten dalam menyuarakan pengalamannya yang menjadi faktor pendukung keberhasilan penulisan Hukum penulis.
7. Made Khrisna Nugraha selaku pemilik toko *vape lord vape* menjadi responden yang kompeten dalam menyuarakan pengalamannya yang menjadi faktor pendukung keberhasilan penulisan Hukum penulis.
8. Ardian Kurniawan S.M. selaku pegawai Kanwil Bea dan Cukai Denpasar, Bali yang telah menjadi narasumber penulis dalam melakukan penelitian sehingga mendorong keberhasilan dari penulisan hukum penulis.

Saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat mampu menambah wawasan bagi pembaca terkait dengan bentuk pengawasan Bea dan Cukai, *HPTL*, *Liquid* dan *VAPE*. Penulis menyadari bahwa kemampuan penulisan penulis masih sangat jauh dari kata sempurna. Penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan berupa kritik dan saran yang nantinya dapat menyempurnakan skripsi/Penulisan Hukum agar nantinya dapat menjadi lebih baik. Yogyakarta, September 2023

Penulis

I Made Dutha Dharma W

## ABSTRAK

Indonesia merupakan negara Hukum yang mengatur tentang bea dan cukai. Bea dan cukai merupakan tarif pungutan negara terkait dengan benda-benda tertentu yang sifatnya tidak boleh dikonsumsi berlebihan karena menimbulkan dampak negative bagi penggunaannya. Guna dari pengenaan tarif bea dan cukai tersebut antara lain untuk mengontrol produksinya serta mengawasi setiap peredaran barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai barang yang berbahaya dikonsumsi berlebihan. Salah satu barang yang terkena tarif bea dan cukai adalah cairan *Liquid* rokok elektrik atau *Vape* yang merupakan produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). *Liquid* memiliki kandungan nikotin di dalamnya yang dibuat dari tanaman tembakau sehingga menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunaannya. Pengaturan terkait dengan tarif cukai *Liquid* yang merupakan merupakan produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 192/PMK.010/2022 tentang tarif cukai hasil tembakau. Terkait dengan peraturan Menteri keuangan tersebut menyatakan HPTL (*Liquid* vape) dikenakan tarif cukai sebesar 532/ml dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 juni 2018. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan bagaimana kendala dalam pengawasan Kanwil Bea Dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali terhadap *Liquid* rokok elektrik karena melihat kondisi saat ini *Liquid* merupakan produk hasil olahan tembakau yang harus diawasi karena dilihat dari proses pembuatannya tidak menutup kemungkinan pengusaha *Liquid* mencampurkan zat-zat berbahaya ke dalam produknya. Dalam penelitian ini penulis juga akan meneliti bagaimana kepatuhan pengusaha *Liquid* rokok elektrik (VAPE) dalam membayar cukai di Wilayah Kota Denpasar Provinsi Bali. Penulis akan mencari solusi terkait kendala-kendala yang dialami oleh pengusaha *Liquid* yang dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar tarif cukai produknya.

**Kata kunci: Tarif cukai *Liquid*, Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali.**

## ABSTRACT

*Indonesia is a legal country that regulates customs and excise. Customs and excise are state levies related to certain goods which should not be consumed excessively because they have a negative impact on their users. The purpose of imposing customs and excise tariffs is, among other things, to control production and monitor the circulation of certain goods which are categorized as goods which are dangerous for excessive consumption. One of the goods subject to customs and excise tariffs is electronic cigarette Liquid or Vape which is a product of other tobacco processing (HPTL). Liquid contains nicotine in it which is made from tobacco plants, causing a dependency effect on users. Regulations related to Liquid excise rates which are other tobacco processing products (HPTL) are regulated in Minister of Finance Regulation (PMK) number 192/PMK.010/2022 concerning excise rates for tobacco products. In relation to the Minister of Finance's regulation, HPTL (Liquid vape) is subject to an excise tax of 532/ml and will begin to be implemented on June 1 2018. In this research, the author conducted research related to the obstacles in the supervision of the Regional Office of Customs and Excise, Denpasar City, Bali Province, regarding Liquid cigarettes. electric because looking at the current conditions, Liquid is a product made from tobacco which must be monitored because looking at the manufacturing process, it does not rule out the possibility of Liquid entrepreneurs mixing dangerous substances into their products. In this research, the author will also examine the compliance of Liquid e-cigarette (VAPE) entrepreneurs in paying excise duty in the Denpasar City Area, Bali Province. The author will look for solutions related to the obstacles experienced by Liquid entrepreneurs which can affect their compliance in paying excise rates for their products.*

**Keywords:** *Liquid excise rates, Regional Office of Customs and Excise, Denpasar City, Bali Province.*



## DAFTAR ISI

<b>PENELITIAN HUKUM/SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>24</b>
A. Pengawasan Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar Provinsi Bali Terhadap Peredaran Liquid Rokok Elektrik di Bali .....	24
B. Kendala Pengawasan Kanwil Bea dan Cukai Kota Denpasar, Provinsi Bali Terhadap Peredaran Liquid Rokok Elektrik Di Kota Denpasar .....	35
C. Upaya Kanwil Bea dan Cukai wilayah Denpasar Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Peredaran Liquid Di Wilayah Denpasar .....	38
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>45</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi/penulisan hukum yang dibuat oleh penulis tidak mengandung plagiasi ataupun duplikasi. Penulis telah melakukan penelitian secara langsung serta fakta yang didapatkan oleh narasumber serta responden. Apabila skripsi/penulisan hukum yang dibuat oleh penulis mengandung plagiasi atau duplikasi dari karya penulis lain, maka penulis siap untuk menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, Oktober 2023

Yang menyatakan

I Made Dutha Dharma Wirayuda